

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	8
2.1. Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan	8
2.2. Kebijakan Keuangan.....	8
Bab III Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	10
3.1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	22
Bab IV Kebijakan Akuntansi	23
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	23
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	24
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	25
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan	27
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	27
5.2. Penjelasan Pos- Pos Neraca	31

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	37
Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	40
Bab VII Penutup.....	44





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realitas pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

b. Manajemen

Membantu pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyajikan/menyediakan informasi yang bermanfaat tentang :

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- d. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) pendapatan
- b) belanja
- c) transfer
- d) surplus/defisit
- e) pembiayaan
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) kas dan setara kas
- b) investasi jangka pendek
- c) piutang pajak dan bukan pajak
- d) persediaan
- e) investasi jangka panjang
- f) asset tetap
- g) kewajiban jangka pendek
- h) kewajiban jangka panjang
- i) ekuitas dana

Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas

Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir dari Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari :

- a. Pendapatan
- b. Beban Operasi meliputi :
 - Beban Pegawai
 - Beban Barang dan Jasa
 - Beban Penyusutan
 - Beban Lain – Lain
 - Surplus/Defisit LO

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan nya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
- j. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- k. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Desember 2019
- p. Pergub Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Desember 2019
- q. Perda nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan APBD TA 2021 (lembaran daerah tahun 2021 nomor 4) tanggal 06 Oktober 2021
- r. Pergub nomor 43 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 (berita daerah provinsi jawa tengah tahun 2021 nomor 43) tanggal 06 Oktober 2021

Bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun pelaporan keuangan dalam format yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional serta Laporan Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.

Bab 5 Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

5.2 Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penutup

Lampiran Tambahan



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan pandemi Covid-19 global pada triwulan IV 2021 ditandai dengan meningkatnya kembali kasus harian global pasca reopening di berbagai negara serta munculnya Omicron sebagai variant of concern (VOC) baru. Di sisi lain, kasus Covid-19 domestik dalam tren yang menurun. Namun demikian, Pemerintah Indonesia tetap memberlakukan langkah antisipatif pengendalian pandemi. Perkembangan ekonomi domestik dalam tren yang membaik. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 3,51 persen (yoy), mengindikasikan terjaganya momentum pemulihan. Memasuki triwulan IV, sejumlah indikator dini menunjukkan tren yang terus menguat. Meskipun demikian, Pemerintah senantiasa memantau dan bersikap waspada atas berbagai ketidakpastian dan risiko yang ada baik akibat pandemi Covid-19 maupun dinamika ekonomi global terkini.

Kinerja perekonomian sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengendalian pandemi. Pada awal triwulan III, kasus Varian Delta menyebabkan Pemerintah harus menarik rem darurat dengan penerapan PPKM Level IV di berbagai wilayah demi menjaga keselamatan masyarakat. Kebijakan tersebut berdampak cukup signifikan pada mobilitas masyarakat yang rata-rata turun 10,1 persen di bawah level pra-pandemi. Namun demikian, kebijakan ini terbukti berhasil menekan tingkat penyebaran kasus Covid-19. Saat ini, berbagai indikator pandemi terus membaik. Tambahan kasus harian, kasus aktif, positivity rate, dan rasio keterisian tempat tidur rumah sakit terjaga tetap rendah. Seiring terkendalinya pandemi, penurunan level PPKM di berbagai wilayah dilakukan secara gradual dan telah mendorong aktivitas perekonomian kembali meningkat dan menguat hingga saat ini. (*Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal Berlanjutnya Tren Pemulihan*, Edisi Ke IV Tahun 2021, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, pada Kuartal III/2021 nilai ekonomi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masing-masing berada di angka Rp359,52 triliun dan Rp251,24 triliun. Secara kumulatif, angka tersebut menunjukkan kenaikan Rp4,1 triliun dibandingkan Kuartal II/2021. BPS Provinsi Jawa Tengah

melaporkan bahwa sektor usaha konstruksi menjadi sumber pertumbuhan tertinggi perekonomian Jawa Tengah pada kuartal III/2021. Dilaporkan, sektor konstruksi menyumbang angka 1,25 persen bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara q-to-q. (Ikhsan, M. Faisal Nur, *Ekonomi Jateng Tumbuh 2,56 Persen*, <https://semarang.bisnis.com/read/20211105/535/1462609/ekonomi-jateng-tumbuh-256-persen-ekonom-undip-ungkap-sisi-baik.>)

2.2. Kebijakan Keuangan

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Dinamika perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-Undang menuntut perubahan Organisasi di Lingkungan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk diantaranya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Provinsi Jawa Tengah. DISPORAPAR merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu dalam rangka mewujudkan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan keuangan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dituangkan dalam program kerja tahun 2021, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



BAB III

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Alasan kurang dari 95%
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.095.366.000	36.273.501.814	92,78	
01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	733.520.000	654.144.400	89,18	
01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	546.670.000	487.013.900	89,09	efisiensi perjalanan dinas dan banyak kegiatan yang dilaksanakan secara daring
01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	186.850.000	167.130.500	89,45	efisiensi perjalanan dinas dan banyak kegiatan yang dilaksanakan secara daring
01.1.02	Administrasi Keuangan	24.884.688.000	24.570.931.575	98,74	
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.884.688.000	24.570.931.575	98,74	
01.1.03	Administrasi Umum	13.432.158.000	11.035.375.839	82,16	
01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.601.000	11.674.500	70,32	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000.000	1.032.376.815	51,62	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.647.200.000	2.364.422.509	89,32	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	325.000.000	264.153.467	81,28	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.689.405.000	2.329.297.548	86,61	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.437.952.000	3.281.699.489	95,46	
01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	58.929.900	98,22	
01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	65.268.650	81,59	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	95.159.550	95,16	
01.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.000.000	159.633.500	99,15	
01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	17.235.000	34,47	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000	56.161.200	28,08	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	800.000.000	501.145.879	62,64	efisiensi perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	10.000.000	10.000.000	100,00	
01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	275.000.000	242.304.093	88,11	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	120.000.000	109.271.522	91,06	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/O perasional	230.000.000	208.286.857	90,56	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	230.000.000	228.355.360	99,28	
				0,00	
01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	13.050.000	29,00	
01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	45.000.000	13.050.000	29,00	sesuai dengan kebutuhan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Alasan kurang dari 95%
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.378.561.000	2.150.482.850	90,41	
01.1.03	Administrasi Umum	2.372.061.000	2.144.332.850	90,40	
01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	5.241.800	52,42	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.082.400.000	937.061.180	86,57	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	861.200.000	825.550.000	95,86	
01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.310.000	26.573.520	90,66	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.129.850	91,30	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.810.000	99,37	
01.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.040.000	1.950.000	95,59	
01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000	33.721.500	96,35	
01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	36.000.000	21.703.000	60,29	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000	100,00	
01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.200.000	0	0,00	
01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	44.411.000	38.497.000	86,68	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14.500.000	10.495.000	72,38	sesuai dengan kebutuhan
01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	175.000.000	174.600.000	99,77	
01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.500.000	6.150.000	94,62	
01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.500.000	6.150.000	94,62	sesuai dengan kebutuhan

3.1.2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Alasan kurang dari 95%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	23.621.330.000	22.544.838.500	95,44	
02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	10.632.317.000	9.711.437.000	91,34	
02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	6.674.455.000	6.605.740.000	98,97	
02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.643.862.000	932.144.000	56,70	Kegiatan telah di refocusing sehingga bantuan tidak dapat disalurkan
02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.399.000.000	1.338.658.500	95,69	
02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	915.000.000	834.894.500	91,25	Honor dan belanja makan minum pengawal paskibraka tidak dapat direalisasi karena masih dalam situasi pandemi sehingga pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 76 hanya ada petugas pengibar dan penurun Bendera Merah Putih
02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	12.989.013.000	12.833.401.500	98,80	
02.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	200.000.000	174.400.000	87,20	efisiensi jumlah peserta pelatihan yang semula direncanakan 100 orang menjadi 75 orang
02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	12.789.013.000	12.659.001.500	98,98	

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepemudaan antara lain :

Seleksi dan pelatihan paskibraka, Sumpah Pemuda, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Rapat Koordinasi kemitraan dan kewirausahaan muda. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi : Sosialisasi Perda dan Pergub Kepemudaan No 4 th 2021, Orientasi Informasi Kepemudaan berupa updating website kepemudaan.id, Rakor kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda di Banjarnegara dengan jml peserta 75, Pelatihan Kepemimpinan tk Dasar wirausaha muda di Bandungan kab Semarang jml peserta 50, Pelatihan Peningkatan manajemen wirausaha muda di Kab Semarang jumlah peserta 65, Pelatihan membangkitkan sikap peduli lingkungan bagi wirausaha muda di Rembang jumlah peserta 50 orang.

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor : Provinsi Sosialisasi, Seleksi, Pembekalan, Pembinaan (Mar-des) PKKP sebanyak 200 orang dari 14 Kab/Kota. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi Pelatihan Peningkatan, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Bidang Ternak Lele, beserta pemberian bantuan peralatan (Ember plastik, drum plastik, Saringan, Selang Air, Pompa Air, Terpal, Timbangan) dan bahan ternak (Benih Ikan lele, Hapa dan Keranjang Plastik): untuk 100 orang dari 20 Kelompok dari 14 Kab kota, Bidang Salon (pelatihan saja) 80 orang dari 16 Kelompok 14 Kab/Kota, Bidang batik (pelatihan saja) 80 orang dari 16 Kelompok 14 Kab/Kota, Bidang Bengkel (pelatihan saja) 80 orang dari 16 Kelompok 14 Kab/Kota.

3.1.3 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Alasan kurang dari 95%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	102.553.726.000	101.757.770.643	99,22	
03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.620.611.000	5.309.692.500	94,47	
03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	5.254.057.000	5.011.949.800	95,39	
03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	366.554.000	297.742.700	81,23	ada pembatalan POPNAS dari Pusat
03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	93.851.690.000	93.673.562.143	99,81	
03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	364.470.000	348.590.491	95,64	
03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	93.487.220.000	93.324.971.652	99,83	
03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.081.425.000	2.774.516.000	90,04	
03.1.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2.129.492.000	1.979.122.000	92,94	Efisiensi pelatihan calon pelatih / wasit tingkat dasar dan sosialisasi dan standarisasi/akreditasi kelembagaan Olahraga, serta realisasi kegiatan dukungan penyelenggaraan kejuaraan masyarakat disesuaikan dengan pengajuan dari masyarakat
03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	751.933.000	603.694.000	80,29	Efisiensi pengelolaan aplikasi SIMPORA karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
03.1.04.03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	200.000.000	191.700.000	95,85	

Bidang Olahraga pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Propinsi POPDA SMA (di Kota Semarang 3000 peserta); PEPARPEDA (di Surakarta, 400 orang); Sport Tourism, dan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Masyarakat. Kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kejuaraan dalam multi event dan single event : PON di Papua, kegiatan pemusatan latihan daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (sport Science) : Pengembangan Sports Science melalui Industri Olahraga; Pengembangan Sport Science melalui Iptek Olahraga, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi : PSOJP (187 peserta se Jawa Tengah); Hibah KONI dan NPCI; Hibah kepada Pemuda Pancasila, Jet Kundo Shaolin Kab. Banjarnegara, Perguruan Silat Setia Hati Dusun Sekayu Pakis Magelang, Taekwondo Dojang Indranaga Fighter Club. Kegiatan Standarisasi Organisasi Keolahragaan : Pelatihan calon pelatih / wasit tingkat dasar (80 orang di kota Semarang); Pelatihan Penanganan Cedera Olahraga (80 orang di Kota

Semarang); Dukungan Penyelenggaraan Kejuaraan di Masyarakat, Dukungan Penyelenggaraan Kejuaraan di Masyarakat (37 event di Jawa Tengah), Peningkatan Kualitas Atlet melalui PPLM (10 atlet di Kota Semarang), Sosialisasi dan standarisasi / akreditasi kelembagaan Olahraga (70 orang, 5 sanggar di Jawa Tengah), Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan : Rakor data keolahragaan (95 orang di Kota Semarang), Pengelolaan aplikasi SIMPORA, Rakor Evaluasi Data Keolahragaan (95 Orang di Kota Semarang), Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga terkait : Pengembangan Pola Kemitraan dan Informasi Keolahragaan (80 Orang di Kota Semarang); Rakerda FORMI (100 Orang di Kota Semarang)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Alasan kurang dari 95 %
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	72.119.120.000	71.280.970.296	98,84	
03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	64.173.000.000	64.157.353.684	99,98	
03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	64.173.000.000	64.157.353.684	99,98	
03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	326.632.000	247.756.000	75,85	
03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	326.632.000	247.756.000	75,85	Sisa anggaran tersebut mencakup anggaran untuk try out cabor atletik difabel sebesar 7.305.000, dan sisa anggaran pada rek. Transportasi luar daerah pada perjalanan dinas (pembekalan dan evaluasi prestasi cabor) sebesar 71.571.000
03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	7.619.488.000	6.875.860.612	90,24	
03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7.208.521.000	6.557.716.612		Dikarenakan adanya PPKM menyebabkan tidak dapat terlaksananya kegiatan dan tidak dapat memaksimalkan anggaran seperti sewa tempat latihan, mobilitas darat, honorarium.

Di Balai PPLOP pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan : pembangunan kanopi Stadion Jatidiri, pembuatan talud di daerah rawan longsor area Jatidiri, pemeliharaan rumput Stadion Jatidiri dan kolam renang, penyediaan makan minum siswa atlet PPLOP Jawa Tengah, penerimaan dan pelepasan siswa atlet PPLOP tahun ajaran 2020/2021, pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan bagi siswa atlet PPLOP penyediaan peralatan kebutuhan atlet PPLOP sehari-hari dan alat tulis sekolah, pemberian uang harian peserta kegiatan untuk siswa atlet PPLOP dan honor tenaga ahli pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dokter, binsuh di PPLOP.

3.1.4 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Alasan kurang dari 95%
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	12.354.469.000	10.551.077.821	85,40	
02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.977.198.000	1.788.231.800	90,44	
02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1.977.198.000	1.788.231.800	90,44	Efisiensi pada : 1. Rapid Test yang teranggarkan 250 Ribu realisasi 100 Ribu pada seluruh kegiatan di bulan September 2. Pembatasan Peserta menyesuaikan kondisi PPKM di Daerah. 3. Sisa dari Perjalanan Daerah (Transportasi dalam Daerah dan Akomodasi)
02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	9.627.387.000	8.105.791.071	84,20	
02.1.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.108.345.000	817.686.000	73,78	gagal kontrak kegiatan masterplan dieng karena calon penyedia jasa mengundurkan diri
02.1.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8.519.042.000	7.288.105.071	85,55	Disebabkan oleh SILPA yg disebabkan oleh turunnya harga penawaran penyedia pada saat proses tender
02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	749.884.000	657.054.950	87,62	
02.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota	749.884.000	657.054.950	87,62	Efisiensi biaya rapid test (penurunan harga rapid test) pada kegiatan pelatihan dan edukasi tentang standarisasi bagi usaha pariwisata di daerah

Beberapa kegiatan bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu : pada Kegiatan Pengembangan daya tarik Wisata Unggulan Provinsi telah melaksanakan Pengembangan Atraksi wisata berbasis budaya dengan peserta sebanyak 50 orang di Kab. Karanganyar, Pengembangan DTW Wisata dengan peserta 275 orang dilaksanakan di Kota Semarang dan Banjarnegara, Pengembangan Desa Wisata dengan peserta 350 orang dilaksanakan di Kab Sukoharjo dan Kota Semarang, Gelar desa wisata di Kab Kebumen, Workshop DTW dengan peserta 50 orang di Magelang

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi telah melaksanakan Pembuatan Masterplan Rembang, Karimunjawa dan Baturaden; FGD Di Banyumas, Jepara, Rembang dan Solo, Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kab/Kota (Kawasan) dan Wilayah KSPM Melalui Event Bersama : Kedungsepur, Sapta Mitra Pantura, Barlingmascakeb, Pakudjembra, Kedu Raya dan Solo Raya, Penataan dan Pemeliharaan

Sarpras Kawasan DTW Prov Jateng di Goa Sepelawan (Kab. Purworejo), Penataan Aset Pariwisata Milik Pemda Provinsi Jateng di Rowo Jombor Kab. Klaten (DAK)

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan edukasi tentang standarisasi bagi usaha pariwisata di daerah peserta 40 dari Kab Banjarnegara, Desa Pekasiran bulan September, Pengawasan sertifikasi usaha pariwisata ke 35 kab kota di Jateng ada 5 usaha pariwisata (Hotel, Biro Perjalanan, DTW, Home stay, Restoran), Aplikasi MADOSI - Inventaris dan updating data 13 usaha pariwisata (daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan spa) di dalam aplikasi madosi untuk 35 kab kota di Jateng.

3.1.5 Program Pemasaran Pariwisata

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Alasan kurang dari 95%
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.538.653.000	5.817.303.926	88,97	
03.1.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6.538.653.000	5.817.303.926	88,97	
03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	2.168.400.000	2.145.290.807	98,93	
03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	3.025.756.000	2.657.599.537	87,83	1. Sisa anggaran sewa tenda rigging sebesar Rp 107.878.000 (3,56%) disebabkan oleh karena event-event pariwisata yang diselenggarakan selama pandemi Covid-19 bersifat online (daring) atau hybrid (perpaduan daring dan luring) sehingga event tidak bertujuan dan tidak diijinkan untuk mengumpulkan pengunjung/wisatawan dalam jumlah banyak di venue. Oleh karena itu para penyelenggara event tidak membuat panggung/tenda rigging yang luas/besar sebagaimana diperlukan dalam penyelenggaraan event yang mengundang pengunjung/penonton yang banyak.
					2. Sisa anggaran Partisipasi Event Promosi Pariwisata (Jateng Fair) sebesar Rp 95.550.000 (3,16%) disebabkan oleh batalnya atau tidak terselenggaranya event Jateng Fair 2021 oleh pihak penyelenggara Jateng Fair (PT PRPP).
03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	1.344.497.000	1.014.413.582	75,45	3. Sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 76.094.000 (2,51%) adalah merupakan upaya efisiensi anggaran. Selain itu banyaknya agenda rapat yang dilakukan secara daring, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pembatasan bagi PNS untuk melakukan perjalanan dinas (terutama ke luar daerah), dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.

Pada Tahun Anggaran 2021 Bidang Pemasaran telah melakukan beberapa kegiatan antara lain : Sub. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi telah memberikan fasilitasi event-event pariwisata yang diselenggarakan oleh komunitas atau para pelaku usaha pariwisata, seni, dan budaya di kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Fasilitasi yang diberikan berupa belanja jasa tim kesenian, panggung rigging, tenda tratag, tenda roeder, sewa lighting, dan sewa sound system. Di samping itu kegiatan yang terlaksana adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola tourist information center (TIC).

Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : Iklan Spot di Radio, Pembuatan Film Profil Produksi dan Penayangan Filler/Spot/Video di Media Online (TV Lokal), MMT Baliho; Belanja Barang Pakai Habis Sandang : Kaos Lengan Pendek, Goodie Bag, Souvenir, Maket Mini Borobudur. Belanja Cetak : Cetak Leaflet (Kuliner dan Wisata Borobudur). Belanja Jasa Lainnya berupa Premi Asuransi untuk 7 Titik Billboard di Perbatasan antara lain (Rembang- Tulungagung, Blora-Bojonegara, Sragen-Ngawi, Magelang-Yogyakarta) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat : Sewa Baliho di 3 luar provinsi (Exs. Sewa Baliho di : di Sumatra Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur) sebagai Bahan Promosi Wisata di luar Jawa Tengah. Biaya Pengembangan Website sebagai Pengembangan Konten di Website (visitjawatengah.jatengprov.go.id) Belanja Jasa Narasumber sebagai honorarium tim pengelola teknologi informasi/ pengelola website visitjawatengah.jatengprov.go.id

Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri telah melaksanakan Jateng on the Spot: pengenalan secara aktif destinasi wisata prioritas Jawa Tengah dalam rangka mempromosikan potensi pariwisata Jateng kepada khalayak sasaran (travel writer, tour operator, blogger, influencer dan pemerhati pariwisata) lokasi di 6 DPP Jawa Tengah dan penyusunan data kepariwisataan: menyediakan informasi data kepariwisataan Jateng sebagai acuan perencanaan dan dasar pengambilan kebijakan.

3.1.6 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Alasan kurang dari 95%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	113.400.000	99.291.500	87,56	
04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	113.400.000	99.291.500	87,56	
04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	113.400.000	99.291.500	87,56	Penyesuaian kondisi PPKM di daerah
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.135.796.000	3.882.343.204	93,87	
05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	4.135.796.000	3.882.343.204	93,87	
05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.867.176.000	1.759.561.308	94,24	Efisiensi Kegiatan dan DAK non fisik
05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	543.500.000	529.589.800	97,44	
05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	656.645.000	610.307.796	92,94	Efisiensi anggaran, adanya PPKM dan mematuhi anjuran Pemerintah untuk proses (rapat virtual, perjalanan dinas selektif, dsb.)
05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.068.475.000	982.884.300	91,99	Efisiensi anggaran, adanya PPKM dan mematuhi anjuran Pemerintah untuk proses (rapat virtual, perjalanan dinas selektif, dsb.)

Di bidang Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif telah melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun anggaran 2021 antara lain : Penyusunan Profil Usaha kreatif berupa data base profil usaha dan pelaku usaha ekraf di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, Pelaksanaan 10 kegiatan workshop / pelatihan dibidang fashion, barista, digital marketing, kriya dan digital marketing, fashion dan digital marketing, creative content, marketing product dengan total peserta 250 orang pelaku usaha ekraf di Jateng. Pelaksanaan sertifikasi HKI (Hak Merk dan Hak cipta) terhadap 65 orang pelaku usaha tanggal 6-7 April 2021 di Kota Semarang, Pelaksanaan sertifikasi kompetensi terhadap 200 orang pelaku usaha ekraf Barista dan DKV, 3 rekaman video dari pelaku usaha ekonomi kreatif mulai dari proses produksi hingga menjadi hasil karya ekraf di 6 kabupaten di Jawa Tengah (Kab Jepara, Kab Klaten, Kab Banjarnegara, Kab Magelang, Kab Kebumen, Kab Semarang, Kota Salatiga). Video diunggah di channel Youtube Disporapar Jateng, 1 kali penayangan

rekaman video di Metro TV dari pelaku usaha ekonomi kreatif mulai dari proses produksi hingga menjadi hasil karya ekraf di 2 kabupaten di Jawa Tengah (Kab Pati, Kab Rembang), Pelaksanaan Rakor Pengembangan Ekraf dan sosialisasi pengisian Borang (persyaratan menjadi kota kreatif) PMK3I di Kab Cilacap, Pati, Demak, Banyumas, Kota Semarang dan Surakarta, pelaksanaan apresiasi dan Konvensi Pokdarwis di Kab Rembang, Pembinaan dan pembentukan Pokdarwis di Kota Tegal, dan Kab Blora, Peningkatan Kerjasama Pelaku Pariwisata di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta, peningkatan Mutu SDM pariwisata dengan Pelatihan MICE 40 orang dengan peserta duta wisata dari 35 kab kota, pembekalan dan sertifikasi kompetensi SDm Pariwisata (Sertifikasi MICE, Sertifikasi Outbound, Sertifikasi Agrowisata, Sertifikasi Ekowisata), penyusunan data base SDM tenaga kerja Pariwisata peserta dari 35 Kab Kota di Jawa Tengah, pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat di sekitar DTW (desa Pilangsari Kab Sragen, Desa Sumberbulu Kab Karanganyar, desa Kalongan Kab Semarang, Live in desa wisata bagi generasi muda.



3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Permasalahan dalam pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya Penerapan IPTEK olahraga dalam proses pembibitan, pemanduan dan pembinaan prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar.
- 2) Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder baik instansi pemerintah, lembaga olahraga, maupun dunia usaha.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan.
- 4) Adanya pandemi covid yang mulai meningkat pada triwulan ke II dan III th 2021

Permasalahan dalam pembangunan sektor pariwisata di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Belum optimalnya sebaran wisatawan ke Jawa Tengah.
- 2) Belum optimalnya sarana prasarana pemasaran pariwisata belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 3) Belum sinerginya pembangunan destinasi pariwisata ;
- 4) Kurang optimalnya kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata ;
- 5) Belum optimalnya kualitas usaha pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.
- 6) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pariwisata yang berkompeten;
- 7) Belum optimalnya pemahaman kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan di destinasi pariwisata ;
- 8) Kurangnya pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat lokal terhadap produk UMKM sektor pariwisata.
- 9) Kurang optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.
- 10) Belum sinerginya kerjasama/kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat) dalam pembangunan kepariwisataan.
- 11) Adanya pandemi covid yang mulai meningkat pada triwulan ke II dan III th 2021

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.*

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- e. Seluruh kekayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 1 Januari 2016 ;
- f. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interprestasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjusment*) ke tahun buku berikutnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD,

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya;

- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 POS-POS PENDAPATAN

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 381.292.650,00 atau 152 % dari target Rp 250.885.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.036.391.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN							
No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	250.885.000	381.292.650	152	1.036.391.065	(655.098.415)	-63
2	Pendapatan Transfer	-	-	0	-	-	0
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	0	-	-	0
	Jumlah	250.885.000	381.292.650	152	1.036.391.065	(655.098.415)	-63

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 381.292.650,00 atau sebesar 151,98% dari target Rp 250.885.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.036.391.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	250.885.000,00	381.292.650,00	151,98	972.941.065,00	(591.648.415,00)	(60,81)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	63.450.000,00	(63.450.000,00)	(100,00)
	Jumlah	250.885.000,00	381.292.650,00	151,98	1.036.391.065,00	(655.098.415,00)	(63,21)

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 Rp 381.292.650,00 atau 152 % dari target Rp 250.885.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 972.941.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha	250.885.000	381.292.650	152	972.941.065	(591.648.415)	(60,81)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	250.885.000	381.292.650	152	972.941.065	(591.648.415)	(60,81)

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 381.292.650,00 atau 152 % dari target Rp 250.885.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 972.941.065,00:

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha							
No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	194.955.000	261.172.650	134	559.553.565	(298.380.915)	(53)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Terminal	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	50.125.000	107.775.000	215	413.387.500	(305.612.500)	(74)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-
6	Retribusi Kepelabuhan	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.805.000	12.345.000	213	-	12.345.000	100
8	Retribusi Penyeberangan di Air	-	-	-	-	-	-
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	250.885.000	381.292.650	152	972.941.065	(591.648.415)	(61)

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 185.579.327.447,00 atau 96,19 % dari anggaran Rp 192.938.892.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 81.892.885.577,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL							
No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	24.884.688.000,00	24.570.931.575,00	98,74	36.145.946.340,00	(11.575.014.765,00)	(32,02)
2	Belanja Barang dan Jasa	65.249.204.000,00	58.233.395.872,00	89,25	45.746.939.237,00	12.486.456.635,00	27,29
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	102.805.000.000,00	102.775.000.000,00	99,97	-	102.775.000.000,00	100,00
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	192.938.892.000,00	185.579.327.447,00	96,19	81.892.885.577,00	103.686.441.870,00	126,61

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 24.570.931.575,00 atau 98,74 % dari anggaran Rp 24.884.688.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 36.145.946.340,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai							
No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.630.411.000,00	12.478.658.116,00	98,80	12.863.521.003,00	(384.862.887,00)	(2,99)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.254.277.000,00	12.092.273.459,00	98,68	12.712.423.537,00	(620.150.078,00)	(4,88)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	10.570.001.800,00	(10.570.001.800,00)	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		24.884.688.000,00	24.570.931.575,00	98,74	36.145.946.340,00	(11.575.014.765,00)	(32,02)

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 58.233.395.872,00 atau 89,25 % dari anggaran Rp 65.249.204.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 45.746.939.237,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa							
No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang	13.273.950.000,00	12.389.938.333,00	93,34	9.738.713.090,00	2.651.225.243,00	27,22
2	Belanja Jasa	35.865.038.000,00	31.642.435.694,00	88,23	26.337.391.827,00	5.305.043.867,00	20,14
3	Belanja Pemeliharaan	1.694.880.000,00	1.600.893.312,00	94,45	1.037.813.119,00	563.080.193,00	54,26
4	Belanja Perjalanan Dinas	8.145.776.000,00	7.080.395.533,00	86,92	4.494.409.265,00	2.585.986.268,00	57,54
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	6.269.560.000,00	5.519.733.000,00	88,04	4.138.611.936,00	1.381.121.064,00	33,37
6	Belanja Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		65.249.204.000,00	58.233.395.872,00	89,25	45.746.939.237,00	12.486.456.635,00	27,29

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 68.778.253.107,00 atau 100 % dari anggaran Rp 68.778.253.107,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 8.680.335.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2 BELANJA MODAL							
No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.995.557.000,00	(1.985.557.000,00)	(99,50)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.768.253.107,00	68.768.253.107,00	100,00	6.684.778.000,00	62.083.475.107,00	928,73
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	68.778.253.107,00	68.778.253.107,00	100,00	8.680.335.000,00	60.097.918.107,00	692,35

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 atau 100 % dari anggaran Rp 10.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.995.557.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	1.402.250.000,00	(1.402.250.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	544.490.000,00	(534.490.000,00)	(98,16)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Modal Komputer	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	48.817.000,00	(48.817.000,00)	(100,00)
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-
16	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-
18	Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-	-
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-	-
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.995.557.000,00	(1.985.557.000,00)	(99,50)

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 68.768.253.107,00 atau 98,29% dari anggaran Rp 69.961.529.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.684.778.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	69.961.529.000,00	68.768.253.107,00	98,29	6.684.778.000,00	62.083.475.107,00	928,73
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-	-	-
Jumlah		69.961.529.000,00	68.768.253.107,00	98,29	6.684.778.000,00	62.083.475.107,00	928,73

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp 185.198.034.797,00) sedangkan Tahun 2020 sebesar (Rp 89.536.829.512,00)

No	Keterangan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan	250.885.000	381.292.650	152	1.036.391.065	(655.098.415)	(63)
2	Belanja dan transfer	192.938.892.000	185.579.327.447	96	90.573.220.577	163.784.359.977	181
	Surplus/(Defisit)	(192.688.007.000)	(185.198.034.797)	96	(89.536.829.512)	(164.439.458.392)	184
3	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan netto	-	-	-	-	-	-
5	SiLPA	(192.688.007.000)	(185.198.034.797)	96	(89.536.829.512)	(164.439.458.392)	184

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 858.747.991.199,44 saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 795.674.996.615,24

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.072.929.206,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.390.179.548,00

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,- saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah	0	0

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2021.

NO	URAIAN	2021	2020
1	Kas di BPP Balai Pasporapar	0	0
2			
	Jumlah	0	0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2021	2020
1	-	-	-
2			
	Jumlah	-	-

Saldo Kas tersebut tahun 2021 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian:

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2021 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	-	-	-
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2021 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2021.

NO	URAIAN	2021	2020
1	Pendapatan Retribusi Penerimaan Kekayaan Daerah	0	0
2			
	Jumlah	0	0

Saldo Kas tersebut tahun 2021 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2021	2020
1	-	-	-
2			
	Jumlah	-	-

Saldo Kas tersebut tahun 2021 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2022 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2021 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dibayar dimuka.

	2021	2020
Asuransi BMD	163.731.356	269.861.998
Sewa dibayar dimuka		
Sewa		
Jumlah	163.731.356	269.861.998

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2021, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 909.197.850,00 turun sebesar Rp 211.119.700,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.120.317.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Persediaan Bahan	170.847.850	381.967.550,00
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Persediaan Obat-Obatan		0
Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	738.350.000	738.350.000,00
Persediaan Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Persediaan Natura dan Pakan		0
Jumlah	909.197.850	1.120.317.550

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp 851.776.005.097,75 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 788.436.780.645,64,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	Rp 71.777.201.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp 63.171.752.315,00
Gedung dan Bangunan	Rp 242.360.588.459,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 3.635.831.076,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 333.827.500,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 532.158.596.816,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp 61.661.792.068,25)

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 71.777.201.000,00 saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 71.777.201.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Tanah	71.777.201.000	71.777.201.000
Jumlah	71.777.201.000	71.777.201.000

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 63.171.752.315,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 37.061.227.720,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Alat Besar	3.111.581.219	2.817.568.000
Alat Angkutan	5.223.477.489	5.011.829.151
Alat Bengkel dan Ukur	45.300.000	45.300.000
Alat Pertanian dan Peternakan		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.569.323.718	20.211.041.185
Alat Studio dan Komunikasi	2.352.827.678	2.352.827.678
Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.100.000	20.100.000
Alat Laboratorium	198.650.000	198.650.000
Peralatan Olahraga	26.165.861.505	1.935.671.000
Alat komputer	4.484.630.706	4.468.240.706
Jumlah	63.171.752.315	37.061.227.720

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 242.360.588.459,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 230.876.563.015,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Bangunan Gedung	235.333.614.498	225.274.749.104
Monumen	3.653.127.820	3.653.127.820
Bangunan Menara	57.678.000	57.678.000
Tugu Titik Kontrol	3.316.168.141	1.989.540.591
Jumlah	242.360.588.459	230.975.095.515

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.635.831.076,00 saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.022.501.141,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Jalan dan Jembatan	1.141.159.418	1.141.159.418
Bangunan Air/Irigasi	1.655.931.026	1.042.601.091
Instalasi	225.454.455	225.454.455
Jaringan	613.286.177	613.286.177
Jumlah	3.635.831.076	3.022.501.141

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 333.827.500,00 saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 333.827.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Buku Perpustakaan	237.639.500	237.609.500
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	96.188.000	96.218.000
Hewan, Ternak dan Tanaman		
Jumlah	333.827.500	333.827.500

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 532.158.596.816,00 saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 495.612.957.245,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	STADION UTAMA KOMPLEK JATIDIRI	15/08/2017	489.367.199.696,00
2	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.ASET TETAP LAINNYA DALAM Pengerjaan	KOLAM RENANG	07/08/2019	41.769.970.120,00
3	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	DED GEDUNG BERSAMA	17/02/2020	96.965.000,00
4	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	REVIEW DED SARPRAAS	28/02/2020	94.050.000,00
5	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	KARANGREJO RAYA (DED PANJAT	16/12/2021	74.712.000,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan	Pekerjaan Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Asrama Atlit	10/02/2016	755.700.000,00

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 61.661.792.068,25 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 50.346.029.475,36 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.524.851.426,67	25.741.303.833,93
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.385.459.011,78	24.067.071.781,08
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	751.481.629,80	537.653.860,35
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	50.555.707.163,36	41.429.790.928,13

5.2.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.899.056.895,69 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.848.036.421,60 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Tagihan Jangka Panjang	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.339.850.000	4.551.498.338
Aset Tak Berwujud	1.127.544.950	859.085.000
Aset Lain-Lain	11.177.216.884	11.218.646.884
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(402.520.531,38)	(277.461.500)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(10.343.034.406,93)	(10.503.732.300,40)
Jumlah	5.899.056.895,69	5.848.036.421,60

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 858.747.991.199,44 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 795.674.996.615,24

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2021. Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 381.292.650,00 turun sebesar Rp 655.098.415,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.036.391.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1 PENDAPATAN					
		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	381.292.650,00	1.036.391.065,00	(655.098.415,00)	(63,21)
2	Pendapatan Transfer - LO	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	-	74.500.000,00	(74.500.000,00)	(100,00)

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.036.391.065,00 turun sebesar Rp 381.292.650 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.036.391.065,00 dengan rincian sebagai berikut

	2021	2020
Pendapatan Pajak Daerah	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	381.292.650	972.941.065
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	63.450.000
Jumlah	381.292.650	1.036.391.065

5.3.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 381.292.650,00 turun sebesar Rp 591.648.415,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 972.941.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Retribusi Jasa Umum		-
Retribusi Jasa Usaha	Rp 381.292.650,00	Rp 972.941.065,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah	Rp 381.292.650,00	Rp 972.941.065,00

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 63.450.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 63.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		-
Pendapatan Bunga		-
Tuntutan Ganti Rugi		-
Pendapatan Denda keterlambatan		-
Pendapatan Denda Pajak		-
Pendapatan Denda Retribusi		-
Pendapatan dari Pengembalian		-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		-
Penerimaan dari BLUD		-
Penerimaan Lain-Lain	Rp 0,00	Rp 63.450.000,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 63.450.00000

5.3.1.2 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 74.500.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 74.500.000,00

5.3.2 BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 195.706.357.512,61 naik sebesar Rp 105.680.159.059,79 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 90.026.198.442,82

5.3.2.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp 185.819.843.824,80 naik sebesar Rp 80.633.540.693,39 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 80.633.540.693,39

	2021	2020
Beban Pegawai	24.570.931.575	36.145.946.340
Beban Barang dan Jasa	58.031.421.264	42.418.052.417,39
Beban Bunga	0	0
Beban Subsidi	0	0
Beban Hibah	102.775.000.000	1.089.074.936
Beban Bantuan Sosial	0	918.587.000
Beban Penyisihan Piutang	0	0
Beban Lain-Lain	442.490.985,80	61.880.000
Jumlah	185.819.843.824,80	80.633.540.693,39

5.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 9.886.5130.687,81 naik sebesar Rp 316.546.621.270,99 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.392.657.749,43

	2021	2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.571.899.254,74	4.261.877.960,38
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.893.430.895,07	4.800.490.834,43
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.707.728,76	153.013.343,42
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Beban Penyusutan Aset Lainnya	12.326.944,53	12.536.611,20
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	191.148.864,71	164.739.000
Jumlah	9.886.513.687,81	9.392.657.749,43

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus / Defisit dari Kegiatan non operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp – 1.382.266.443,43 saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp - 92.088.500,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah

6.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Disporapar sebagai berikut:

6.1.1. Tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

6.1.2. Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi DISPORAPAR

Berikut adalah struktur organisasi DISPORAPAR sesuai Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah:



6.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

6.2.1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber Daya Kepegawaian Disporapar berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	7
3	IV	21
JUMLAH		29

Berdasarkan struktur organisasi Disporapar terdapat 29 jabatan struktural, jumlah tersebut terdiri dari Kepala Dinas pada eselon II; Sekretaris, Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kepala UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, pada eselon III; serta Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasie Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda, Kasie Pengembangan Kepemudaan, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Kasie Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kasie Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, Kasie Pengembangan Daya Tarik Wisata, Kasie Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kasie Pengembangan Usaha Pariwisata, Kasie Pengembangan Pasar, Kasie Sarana Pemasaran, Ka Sie Promosi, Kasie Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Kasie Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata, Kepala Seksi Tata Usaha, Kasie Kepelatihan, Kasie Pembinaan dan pengasuhan pada eselon IV.

Table 6.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	49
2	Bidang keolahragaan	28
3	Bidang Kepemudaan	18
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	17
5	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	19

6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	15
7	UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	37
Jumlah		183

Table 6.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	28
2	Golongan III	91
3	Golongan II	60
4	Golongan I	4
Jumlah		183

6.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4

Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung kantor	3	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang
			Jl Pemuda No. 136 Semarang
			Jl. Pemuda No. 145 Semarang
2	Komplek Stadion	1	Komplek Stadion Jatidiri Semarang
3	Museum Olahraga Mrapen	1	Mrapen di Kab. Grobogan
4	Hotel	4	Hotel Karimunjawa Inn - Kab. Jepara
			Hotel Garuda Kopeng - Kab. Semarang
			Hotel Pondok Slamet - Kab. Banyumas
			Hotel Pringgosari - Kab. Karanganyar
5	Rest Area	1	Kabupaten Tegal



BAB VII

P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2021.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2021 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun yang berakhir 31 Desember 2021, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.